



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 31 KEP - TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN POKJA GERAKAN SEJUTA RELAWAN
PENGAWAS PEMILU TAHUN 2014
DI KABUPATEN DEMAK

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Menimbang : a. bahwa seluruh proses pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014, harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tersebut, khususnya dalam rangka pelaksanaan Pemilu tersebut;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk Pokja Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2014, yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

8. Surat Bawaslu RI Nomor 080/Bawaslu/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 Tentang Pembentukan, Sosialisasi dan TOT bagi Kelompok Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pokja Gerakan Sejuta Relawan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas untuk Sosialisasi dan membangun kesadaran masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu Tahun 2014;
- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertanggung jawab Kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 29 Januari 2014

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KETUA



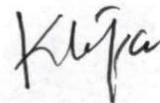
KHOERUL SALEH, S.Sos., MHP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 31 *Kep-Tahun 2014*
TANGGAL : 29 *Januari 2014*

PEMBENTUKAN POKJA GERAKAN SEJUTA RELAWAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH	PENGARAH	
2.	ULIN NUHA , SH, MH	PENGARAH	
3.	AMIN WAHYUDI, M.Si	KETUA	
4.	YANTO MULYANTO, S.Sos, MM	SEKRETARIS	
5.	ARYO SOEBAJOE, S.Sos	ANGGOTA	
6.	Y.CONDRO SEPUTRO	ANGGOTA	
7.	AGUNG SUBENO	ANGGOTA	
8.	MOH HAMDAN	SEKRETARIAT POKJA	
9.	ALIK FAJARI	SEKRETARIAT POKJA	

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KETUA



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH